

LEMBARAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

(Berita resmi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta)

Seri A No. 3
Tahun 1968

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERDA DIY)
NOMOR : 8 TAHUN 1960 (8/1960)
TENTANG

Mengambil alih urusan pajak Verponding.
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Membaca : 1. Surat Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tertanggal 22 Agustus 1960 No. 5783/II/A/60 dan tertanggal 16 September 1960 No. 7230/II/A/60;
2. Surat Kepala Seksi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tertanggal 11 Oktober 1960.

Menimbang: Bahwa dipandang perlu segera membuat Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 3/1957, guna dapat dilaksanakan penyerahan urusan pajak Kendaraan Bermotor kepada Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, sesuai dengan maksud pasal 3 Undang-undang No. 32/1956 juncto pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 3/1957.

- Mengingat: 1. Undang-undang No. 1/1957 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 6/1958;
2. Penetapan Presiden No. 6/1959 (disempurnakan);
3. Undang-undang No. 3/1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang No. 26/1959 jo Peraturan Pemerintah No. 31/1950;
4. Undang-undang Nomor 14/1958;
5. Undang-undang No. 32/1956 juncto Peraturan Pemerintah No. 3/1957;
6. Verponding Ordonnantie 1928, sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang No. 7/1952.

Mendengar : Pembicaraan-pembicaraan dalam rapatnya tanggal 26 Oktober 1960 malam;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang mengambil alih urusan pajak Verponding sebagai berikut :

Pasal 1

Urusan pajak Verponding yang diatur dalam Ordonantie Verponding 1928 No. 342) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang No. 7/1952 (Lembaran Negara No. 50/1950) dan yang telah dinyatakan sebagai pajak Daerah dengan Undang-undang No. 32/1956 juncto Peraturan Pemerintah No. 3/1957 diambil alih oleh Daerah Istimewa Yogyakarta untuk selanjutnya dipungut sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Ordenantie tersebut beserta peraturan perundang pelaksanaannya dengan pengertian bahwa pejabat-pejabat yang disebut dalam Ordenantie.

"Hoofdingspoc tour van Einancien",
"Kepala Jawatan Pajak",
"Hoofd van Gowestelijk Bestuur".
"Hoofd van Plaatselijk Bestuur".
"Resident Afdoolingshoofd" dan
"Assistent Residen".

Bagi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah KEPALA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1961.
- (2) Apabila Peraturan Daerah ini pengundangannya sesudah tanggal 1 Januari 1961, maka mulai berlaku pada hari pengundangannya dan berlaku surut sampai dengan tanggal 1 Januari 1961.

Yogyakarta, 26 Oktober 1960
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
ttd.
SISWOSUMARTO

Berdasarkan pasal 79 ayat (1)
Undang-undang No. 18/1965,
Diundangkan didalam "Lembaran Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta"
Seri : A. No. 2 tahun 1968
Sekretaris Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta
ttd.
(Moeljono Moeljadi, S.H.)

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
No. 8/1960

tentang
Mengambil alih urusan Pajak Verponding.

I. PENJELASAN UMUM.

Hingga kini pajak Verponding (Ordonnantis Verponding 1928) masih dipungut oleh Negara.

Menurut bunyi Pasal 3 Undang-undang No. 32/1956 tentang perimbangan keuangan tahun 1957 Pajak Verponding tersebut dinyatakan sebagai Pajak Daerah.

Sesuai dengan pasal 3 Undang-undang No. 32/1956 tersebut diatas maka menurut bunyi pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 3/1957 tentang penyerahan pajak Negara kepada Daerah, pajak Verponding tersebut diserahkan kepada Daerah Tingkat ke I.

Sesuai dengan bunyi pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 3/1957, maka dibuatlah Peraturan Daerah ini agar penyerahan urusan pajak Verponding kepada Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilaksanakan.

Dalam Peraturan ini pejabat-pejabat yang disebut dalam "Ordonnantie Verponding 1928" disesuaikan dengan ketentuan ketentuan dalam Undang-undang Darurat No. 11/1957 hal penguasa yang berwenang mengatur pemungutan pajak Daerah.

Bagi Daerah Istimewa Yogyakarta menguasai ini adalah Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dengan mengadakan ketentuan tanggal berlakunya Peraturan Daerah ini dimaksudkan agar rencana pendapatan dari pemungutan pajak ini dapat dipergunakan untuk dasar penyusunan Anggaran Keuangan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 1961.

Perlu diketahui bahwa berdasarkan Surat Kementerian Dalam Negeri tertanggal 1 Juni 1955 No. 37/8/36, maka pengundangan Peraturan Daerah tentang pajak berkala (yang menggunakan tarip tahunan dan dipungut/ditetapkan pada permulaan tahun), seharusnya sudah dilakukan (dundangkan) sebelum tanggal 1 Januari dan hendaklah selalu ditentukan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 : Sudah jelas.

Pasal 2 : Sudah jelas.

RALAT

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 8 Tahun 1960 tanggal 26 Oktober 1960, yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Seri A No. 3 tahun 1968, terdapat salah cetak sebagai berikut:

I. Pada halaman 1 :

Kalimat yang berbunyi :

"Yogyakarta, 26 Oktober 1960"

seharusnya :

"Yogyakarta, 27 Mei 1968"

1. Dalam pasal 1, kata-kata :

"Hoofdinspoc tour van Einancien",
"Kepala Jawatan Pajak",

"Hoofd van Gowestelijk Bestuur".
"Hoofd van Plaatselijk Bestuur".
"Resident Afdoolingshoofd" dan
"Assisten Rcsiden".

seharusnya berbunyi:

"Hoofdinspecteur van Financien".
"Kepala Jawatan Pajak",
"Hoofd van Gowestelijk Bestuur".
"Hoofd van Plaatselijk Bestuur".
"Resident Afdoolingshoofd" dan
"Assisten Rcsiden".

2. Dibawah sendiri ditambah kalimat :

"Berdasarkan pasal 79 ayat (1) Undang-undang No. 18/1965,
dindingkan dalam "Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta"
Seri A No. 2 tahun 1968
tanggal 27-5-1968
Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
MOELJONO MOELIADI SH.